

**TINJAUAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS PENGGUNAAN JASA
KONSTRUKSI PADA PT SEMEN BOSOWA MAROS**

TUGAS AKHIR

**Laporan Tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa**



DIUSULKAN O L E H :

NURUL MASRIFA (014 04 015)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

POLITEKNIK BOSOWA

MAKASSAR

2017

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurul Masrifa 014 04 015

Dengan judul : Tinjauan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa
Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 17 Juli 2017

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Nurul Masrifa

ABSTRAK

Nurul Masrifa, Tinjauan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros (dibimbing oleh Imron Burhan dan Nurul Afifah)

PT Semen Bosowa Maros merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di kota Makassar yang bergerak di bidang produksi dan penjualan semen. PT Semen Bosowa Maros dalam kegiatan produksinya selalu melakukan kegiatan konstruksi untuk membantu jalannya proses pembuatan semen. Penggunaan atas jasa konstruksi tersebut membuat PT Semen Bosowa Maros sebagai perusahaan yang bertugas untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros telah sesuai dengan ketentuan PMK No. 153/PMK.03/2009. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif kualitatif, yakni dilakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung pada perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa : (1) PT Semen Bosowa Maros telah melaksanakan pemotongan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengenakan tarif 3% untuk kualifikasi usaha menengah dan kualifikasi usaha besar. (2) PT Semen Bosowa Maros dalam proses penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi telah sesuai dengan batas ketentuan yakni tanggal 10 bulan berikutnya. (3) PT Semen Bosowa Maros dalam proses pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi telah sesuai dengan batas ketentuan yakni tanggal 20 bulan berikutnya.

Kata Kunci : pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan PPh Pasal 4 ayat 2

ABSTRACT

Nurul Masrifa, Review of Withholding, Depositing and Reporting of Income Tax Article 4 paragraph 2 on the use of Construction Services at PT Semen Bosowa Maros (suervised by Imron Burhan and Nurul Afifah)

PT Semen Bosowa Maros is one of the largest manufacturing companies in Makassar city engaged in the production and sale of cement. PT Semen Bosowa Maros in its production activities always do construction activities to help the cement making process. The use of such construction services makes PT Semen Bosowa Maros a company charged with deducting, remitting and reporting income tax on construction services. This study aims to determine whether the process of withholding, deposit and reporting of income tax article 4 paragraph 2 on the use of construction services at PT Semen Bosowa Maros has been in accordance with the provisions of PMK No. 153 / PMK.03 / 2009. The research method used is descriptive qualitative descriptive research method, which is conducted interview and documentation directly on company. The results show that: 1) PT Semen Bosowa Maros has conducted withholding in accordance with the tax provisions imposing 3% tariff for medium business qualification and large business qualification. (2) PT Semen Bosowa Maros in the process of depositing income tax article 4 paragraph 2 on the use of construction services has been in accordance with the limit of provisions which is, the 10th of the following month. (3) and the process of reporting income tax article 4 paragraph 2 on the use of construction services has been in accordance with the limit of provisions which is, the 20th of the following month.

Keywords: deduction, deposit, reporting, and Income Tax Article 4 paragraph 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “ **Tinjauan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros**” ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari kampus.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terwujudnya Laporan Tugas Akhir ini berkat adanya kerjasama serta adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis.. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besanya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rezeki berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini.
2. Kedua orang tua yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan memberi motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
3. Bapak Alang Sunding, M.T. selaku Direktur Politeknik Bosowa.
4. Bapak Ilham, S.ST., M.Ak. selaku Wali Kelas Prodi Perpajakan A.
5. Bapak Imron Burhan, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing I penyusunan Laporan Tugas Akhir atas waktu yang diluangkan selama proses pengajuan judul sampai dengan selesainya pembuatan Laporan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Nurul Afifah, S.E., M. Ak. selaku Pembimbing II penyusunan Laporan Tugas Akhir atas segala masukan positif demi tersusunnya proposal ini dengan baik sesuai dengan standard dan waktu yang ditentukan.
7. Bapak dan ibu dosen selaku penguji yang telah meluangkan waktu serta memberikan waktu dan arahan yang berkontribusi besar terhadap proses penyusunan tugas akhir ini.

8. Bapak dan Ibu dosen Komisi Tugas Akhir Politeknik Bosowa, atas perencanaan dan kinerja sehingga program ini dapat diselenggarakan dengan baik.
9. Bapak/ibu staf PT Semen Bosowa Maros khususnya divisi perpajakan, Bapak Sultan KH, Ibu Damayanti, Ibu Nuraisyah Zain yang juga telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung serta banyak memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
10. Buat rekan-rekan keluarga besar mahasiswa Politeknik Bosowa khususnya program studi Perpajakan angkatan kedua.
11. Tak lupa pula penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya atas segala bantuan, dukungan, dan dorongan, sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Tugas Akhir ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga segala kegiatan yang telah di lakukan selama proses penyusunan laporan ini mendapat limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT.

Makassar, 08 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR	
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. <i>Roadmap</i> Penelitian.....	6
2.2. Kajian Teori.....	8
2.2.1. Definisi Pajak.....	8
2.2.2. fungsi Pajak.....	9
2.2.3. Definisi Pajak Penghasilan.....	10
2.2.4. Pajak Penghasilan Final.....	10
2.2.5. Objek Pajak Penghasilan Final.....	11

2.2.6. Jasa Konstruksi.....	11
2.2.7. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi	13
2.2.8. Saat Terutang, Pemotongan, penyeteroran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	14
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	14
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	14
3.3. Teknis Analisis Data.....	15
BAB IV	
PEMBAHASAN.....	17
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	17
4.1.1 Profil Perusahaan	17
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	19
4.1.2.1 Visi Perusahaan	19
4.1.2.2 Misi Perusahaan	19
4.1.3 Struktur Organisasi	20
4.2 Pembahasan.....	23
4.2.1 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros	23
4.2.2 Penyeteroran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi PT Semen Bosowa Maros	30
4.2.3 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros	36
BAB V PENUTUP	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros Periode 2016.....	4
Tabel 4.1 Daftar Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros Periode 2016	28
Tabel 4.2 Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros Periode 2016	34
Tabel 4.3 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros Periode 2016	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Roadmap Penelitian	7
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Semen Bosowa Maros	20
Gambar 4.2 Bagan alir prosedur pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa.....	24
Gambar 4.3 Bagan alir prosedur penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa	31
Gambar 4.4 Bagan alir prosedur pelaporan PPh 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros tahun 2016
- Lampiran 2 : Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setor pajak (SSP), dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2
- Lampiran 3 : Daftar Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 6 : Form Monitoring Tugas Akhir
- Lampiran 7 : Form Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perpajakan merupakan sektor penting bagi pembangunan negara Indonesia, karena merupakan sumber penerimaan terbesar Negara.

Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikuler ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrak prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kesimpulannya pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Sejak diadakannya reformasi perpajakan, system pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak yaitu, memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Bagi wajib pajak yang berbentuk badan, pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Perusahaan akan berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin. Bagi Negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan penting Negara yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran Negara dan pemerintah mengharapkan agar perusahaan taat membayar pajak.

Di Indonesia sendiri ada berbagai macam jenis pajak salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang ada di Indonesia adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanik, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Pengenaan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari jasa konstruksi yang menetapkan bahwa, atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan berdasarkan undang-undang pajak penghasilan. berdasarkan Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 Pajak penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final.

Bersifat final artinya bahwa, penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Penghasilan perusahaan jasa konstruksi yang dikenakan pajak bersifat final, pajak penghasilan terutangnya dapat dihitung dengan tarif tertentu oleh pengguna jasa konstruksi berdasarkan PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang pemotongan,

penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari jasa konstruksi dikalikan dengan jumlah imbalan bruto.

Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan agar nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Apabila perusahaan telah melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka perusahaan tidak akan mendapatkan denda atau sanksi perpajakan. Sebaliknya, apabila perusahaan melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perusahaan akan dikenakan denda atau sanksi perpajakan.

PT Semen Bosowa Maros adalah salah dari anak perusahaan bosowa grup yang bergerak di bidang produksi dan penjualan semen. Penelitian ini dilakukan pada PT Semen Bosowa Maros selaku pengguna jasa konstruksi (pemotong pajak).

Berdasarkan undang-undang PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari jasa konstruksi. Pengguna jasa konstruksi, dalam hal ini PT Semen Bosowa Maros yang bertindak sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi tersebut ke kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berikut ini adalah jumlah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi yang telah di laporkan oleh PT Semen Bosowa Maros ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk masa januari sampai dengan desember 2016.

Tabel 1.1 Daftar pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros Selama Periode 2016.

Masa	NOP	PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong
Januari	13.447.287.249	403.418.617
Februari	2.446.814.820	73.404.445
Maret	9.384.036.326	281.521.090
April	1.255.528.887	37.665.867
Mei	19.439.236.547	583.177.096
Juni	11.172.440.050	335.173.202
Juli	3.126.095.263	93.782.858
Agustus	3.941.444.414	118.243.332
September	20.729.800.558	621.894.017
Oktober	2.786.210.940	83.586.328
November	20.711.841.233	621.355.237
Desember	2.162.702.974	64.881.089

Sumber : PT Semen Bosowa Maros (data diolah, 2017)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa jumlah PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dipotong pada tahun 2016 mulai pada bulan Januari sampai dengan Desember mengalami fluktuasi. Terlihat pada bulan Januari dan Februari PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong mengalami penurunan dari Rp 403.418.617 menjadi Rp 73.404.445. kemudian, mengalami kenaikan sebesar Rp 281.521.090 pada bulan Maret. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi yang dilakukan pada PT Semen Bosowa Maros. Maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros ?
2. Bagaimana penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros ?
3. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 penggunaan atas jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros
2. Untuk mengetahui penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros
3. Untuk mengetahui pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros

BAB II


TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Roadmap Penelitian

Handayani (2010), dalam penelitiannya dengan judul Evaluasi dan Analisis Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh badan pada Perusahaan Jasa Konstruksi yang dilakukan Pada PT Bumi Adhi Gas. Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi perusahaan tidak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Perusahaan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan sebagai acuan untuk melapor dan menyetorkan kewajibannya. Selain itu, perusahaan masih mengalami keterlambatan dan dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan dari pelaporan dan penyetorannya.

Raditya (2016), dalam penelitiannya dengan judul Evaluasi Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi yang dilakukan Pada PT Concentrindo Citra Sarana. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPh terutang perusahaan yang dipotong pihak lain sudah sesuai dengan tariff PPh final atas jasa Konstruksi. Pelaporan SPT tahunan PPh final wajib pajak badan atas jasa konstruksi menggunakan formulir 1771. Selain itu, atas pelaporan SPT Tahunan PPh final wajib pajak badan atas jasa konstruksi telah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Maimunah (2012), dalam penelitiannya dengan judul Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi dan Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Kontrak (PSAK tahun 2012) pada PT Imperial Media Panenmas. Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat analisis deskriptif kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan pajak dan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi, PT Imperial media Panenmas belum menerapkan PSAK Nomor 34 Tahun 2012.



Gambar 2.1 *Roadmap* Penelitian

Berikut ini adalah *roadmap* penelitian yang dikemukakan penulis. Dasar penelitian ini merupakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi. Alasan penulis mengambil penelitian mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi adalah untuk melihat bagaimana kesesuaian penerapan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi dengan undang-undang perpajakan.

Kesesuaian penerapan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi dengan undang-undang perpajakan dilakukan dengan cara meninjau proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi tersebut dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros selaku pengguna jasa konstruksi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak sehingga, hasil dari penelitian ini berupa “Tinjauan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros”.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Definisi Pajak

Menurut Supramono (2010:2) Pajak adalah iuran yang tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Soemarso (2007:5) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Nurmantu (2005:12) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Diana A. Dan Setiawati L. (2014:1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan teori-teori definisi di atas dapat disimpulkan beberapa unsur pajak :

- a. Iuran wajib kepada Negara yang dapat dipaksakan.
- b. Tidak mendapat kontrakpretasi (imbalan secara langsung).
- c. Digunakan untuk pengeluaran umum bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2013:15). Terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (penerimaan)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biayaini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi *regulerend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan sruktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari system pajak, paling tidak dalam system perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan social.

2.2.3 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2013:74) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Menurut Sumarsan (2012:301) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi, PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam satu tahun pajak.

Menurut Halim, dkk (2014:32) PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.2.4 Pajak Penghasilan Final

Yamin (2012:129) menyatakan bahwa Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. PPh final juga tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lainnya.

Penghasilan dari pajak yang telah dikenai PPh final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final. Ketentuan yang mengatur tentang pajak penghasilan tertentu dikenai PPh final sudah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh sedangkan, dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan Final

Menurut Yul (2013) objek pajak penghasilan final antara lain :

1. bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. hadiah undian;
3. transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi *derivative* yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau

- pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan model ventura;
4. transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan;
 5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah.

2.2.6 Jasa Konstruksi

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 51 tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. jasa konstruksi adalah layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanik, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Pengawasan konstruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai diserahkan. Sementara pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk BUT, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawasan konstruksi.

Berikut jenis usaha penyedia jasa konstruksi antara lain :

1. Usaha Perencanaan Konstruksi

Memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari

studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kerja konstruksi;

2. Usaha Pelaksanaan Konstruksi

Memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi;

3. Usaha Pengawasan Konstruksi

Memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan akhir konstruksi.

2.2.7 Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Tarif penghitungan jasa konstruksi terdiri atas:

1. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
2. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
3. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b antara lain penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi usaha besar;
4. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha;
5. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

2.2.8 Saat Terutang, Pemotongan, penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang Tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas jasa konstruksi antara lain :

1. Saat terutang PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi adalah pada saat pembayaran pada akhir bulan ;
2. Pembayaran atau pelunasan PPh final atas jasa konstruksi dilakukan melalui salah satu dari dua cara, yakni melalui pemotongan oleh pengguna jasa (*Owner*) atau dengan cara disetor sendiri oleh oleh si kontraktor (pemberi jasa). Jika status pengguna jasa sebagai pemotong PPh, maka pelunasan PPh final atas jasa konstruksi dilakukan melalui pemotongan final oleh pengguna jasa;
3. Dalam hal pajak final dipotong oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa wajib melakukan setoran pajak ke kas Negara atas nama pemotong paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir;
4. Kemudian melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak final tersebut kepada KPP dimana pemotong terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir;
5. Adapun jika pajak final disetor sendiri oleh penyedia jasa, paling lambat disetorkan tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Mei sampai dengan Juli 2017. Penelitian ini dilakukan pada PT Semen Bosowa Maros, Desa Baruga Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan :

a. Data kuantitatif

Munarfah dan Hasan (2009;115) menyatakan bahwa data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa daftar bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi untuk periode 2016 pada PT Semen Bosowa Maros ;

b. Data Kualitatif

Munarfah dan Hasan (2009;115) menyatakan bahwa data kualitatif adalah data berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif pada penelitian ini berupa prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros.

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Menurut Nurhayati (2011) Data primer adalah data subjek yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data Primer pada penelitian ini terdiri dari informasi yang didapatkan penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan. Informan yang dimaksud adalah bagian staf pajak PT Semen Bosowa Maros. Menurut Sujarweni (2014:74) Data Sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, laporan keuangan, dan lain

sebagainya. Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari buku-buku maupun dokumen-dokumen perusahaan berupa SPT (Surat Pemberitahuan), SSP (Surat Setor Pajak), dan bukti potong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Rasul (2015) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan, serta menyajikan data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup atas objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif karena didasari dari data yang ada dilapangan. Analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini berupa langkah-langkah mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi yang dilakukan pada PT Semen Bosowa Maros.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini :

a. Wawancara

Sugiyono (2015;317) menyatakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan pihak staf pajak PT Semen Bosowa Maros mengenai PPh pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi;

b. Dokumentasi

Sugiyono (2015;329) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atas catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian seperti daftar bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi, Surat Setor Pajak (SSP), dan Surat Pemberitahuan (SPT).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Profil Perusahaan

Bosowa merupakan perusahaan perdagangan yang didirikan oleh H.M.Aksa Mahmud pada tanggal 22 Februari 1973. Pada awal berdirinya perusahaan ini bernama CV Moneter yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu unit bisnis Bosowa adalah Grup Bosowa Semen.

Pabrik semen PT Semen Bosowa Maros berlokasi di desa Baruga, Kecamatan Bantimurung kurang lebih 45 km sebelah utara Makassar dengan luas pabrik meliputi 100 Ha untuk bahan baku yaitu batu kapur dan tanah liat. Keduanya tersedia dalam jumlah yang besar di areal ini.

60 Ha lokasi pabrik, dimana di dalamnya terdapat Raw Mill (tempat proses penggilingan), Preheater (tempat untuk pemanasan awal), Blending (tempat untuk menampung hasil dari penggilingan), Clinker cooler (tempat untuk proses klinkerisasi), Clinker silo (tempat menampung klinker yang sudah bagus hasilnya), Cement Mill (tempat klinker digiling bersamaan dengan gypsum), Cemen Silo (tempat penampungan semen hasil akhir), Packing Plant (tempat pengepakan semen), Weighbridge (tempat penimbangan dan pengiriman semen) dan terdapat juga kantor dalam areal tersebut. Selibuhnya untuk perumahan karyawan yaitu sekitar 40 Ha.

Produksi perusahaan ini meliputi proses penggunaan bahan baku, proses produksi semen hingga proses penyediaan logistik, jaringan distribusi, serta *ready mix* untuk memenuhi kebutuhan pasar di seluruh Indonesia. Setiap tahapan dilakukan secara profesional dengan bantuan para tenaga ahli di bidangnya. Oleh karena itu, Grup Bosowa Semen telah berhasil mendapatkan sertifikat *International Organization for Standardization (ISO) 9001 dan 14001*

Untuk menjaga agar dapat memenuhi permintaan yang tinggi akan semen selama puluhan tahun ke depan, Grup Bosowa Semen telah melaksanakan aktivitas usaha secara terpadu. Saat ini, produksi dan pemasaran semen adalah bisnis utama Bosowa. Grup Bosowa Semen merupakan grup semen terbesar keempat di Indonesia dan satu-satunya perusahaan semen swasta nasional di Indonesia.

PT Semen Bosowa menunjang produksi yang lebih bermutu dan mampu bersaing di pasaran, Maros memiliki sarana/fasilitas pengawasan dan pengendalian mutu berupa laboratorium. Laboratorium ini digunakan untuk memeriksa baik sifat fisika maupun sifat kimia dari bahan baku, bahan setengah jadi dan bahan produksi akhir. Jenis laboratorium yang dimiliki oleh PT Semen Bosowa Maros, yaitu :

1. Laboratorium X-Ray
2. Laboratorium Kimia
3. Laboratorium Fisika
4. Laboratorium Shift

Keempat laboratorium ini memiliki fungsi dan tugas yang berbedabeda yang kesemuanya diperuntukkan untuk menjamin kualitas dan mutu semen. Keseluruhan pabrik dioperasikan dan dimonitor secara seksama oleh operator pengontrol dengan menggunakan sistem pemrosesan otomatis secara sentral. Pabrik ini mampu memproduksi klinker berkualitas terbaik sebanyak 5500 ton per hari atau sekitar 1,8 juta ton per tahun dan selanjutnya dilakukan modifikasi upgrade kapasitas menjadi 2,4 ton per tahun. Pabrik semen ini telah dibangun dan dirancang dengan memperhitungkan pencemaran seminimum mungkin bagi lingkungan.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Perusahaan memiliki visi dan misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing – masing perusahaan. Visi dan misi dibuat saat perusahaan sedang akan dibangun, karena visi dan misi perusahaan menjadi landasan dasar bagi sebuah perusahaan. Visi dan Misi PT Semen Bosowa Maros, yaitu :

4.1.2.1 Visi Perusahaan

PT Semen Bosowa Maros yang tumbuh berkembang di era reformasi, dengan dinamis menyongsong era globalisasi dan perdagangan bebas untuk menjadi perusahaan kelas utama dibidang industri dengan tekad memenuhi kepuasan pelanggan.


4.1.2.2 Misi Perusahaan

Memberikan produk yang berkualitas, semen Portland dan Pozzolan yang dibuat dengan teknologi canggih yang sesuai dengan standar mutu Internasional serta didukung oleh sumber daya manusia yang handal, ramah lingkungan sehingga memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. Struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan yang bersangkutan haruslah menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi dan bersifat fleksibel, sehingga bila ada perluasan keadaan, tidak akan mengganggu susunan yang telah ada. Struktur organisasi PT Semen Bosowa Maros diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

Struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat ukur kontrol bahkan diharapkan struktur organisasi dapat membawa persatuan dan dinamika suatu perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa organisasi inilah yang mempersatukan fungsi-fungsi yang ada dalam lingkungan tersebut. Adapun pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Semen Bosowa Maros

Di dalam struktur organisasi PT Semen Bosowa Maros dipimpin langsung oleh *president director*. Selain itu, fungsi operasional mulai dari proses produksi hingga penjualan dijalankan oleh 4 departemen utama yaitu *Technique Directorate*, *Marketing Directorate*, *Finance Directorate* dan *Logistic Directorate*.

Berikut definisi dan tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi PT. Semen Bosowa Maros :

1. *President Director*, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan dan mengelola perusahaan secara keseluruhan;

2. *Management Representatif*, merupakan tokoh sentral yang menentukan berhasil tidaknya penerapan sistem manajemen mutu di perusahaan. Memiliki tugas dalam pengendalian manajemen mutu perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada *president director*;
3. *Project Management Office (PMO)*, adalah departemen yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek perusahaan.
4. *Project*, adalah departemen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh untuk berhubungan langsung dengan tim proyek pihak luar.
5. *Internal Audit*, adalah departemen yang bertugas membantu *president director* dan bertanggung jawab dalam hal mengaudit segala sesuatu yang terjadi di perusahaan;
6. *Technique Directorate*, merupakan departemen yang bertugas memperbaiki, mengoperasikan dan mengendalikan mutu perusahaan terkhusus dalam bidang perteknikan. Di dalam direktorat teknik, terdapat 4 departemen yaitu, *Quarry Divice*, *Production Divice*, *Maintenance & Electrical Divice* dan *Quality Assuranse Divice*;
7. *Marketing Directorate*, merupakan departemen yang bertugas dalam mengkoordinir bidang-bidang yang berhubungan dengan masalah pemasaran dan distribusi penjualan;
8. *Finance Directorate*, merupakan departemen yang memiliki tugas mengelola keuangan dan pembuatan anggaran perusahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, dan bertanggung jawab langsung kepada *President Director*. Pada struktur organisasi yang baru berdasarkan revisi tahun 2015,

departemen ini hanya membawahi 2 unit departemen yaitu *Warehouse Divice* dan *Accounting & Tax Divice*;

9. *Logistic Directorate*, merupakan departemen yang bertugas dalam mengkoordinasikan bidang-bidang yang menyangkut masalah administrasi perusahaan dan masalah sumber daya manusia atau masalah kepegawaian terutama mengenai pengembangan kinerja karyawan pada umumnya. Departemen ini membawahi *Logistic Divice* dan *Procurement Divice*.

Pada struktur organisasi yang baru yang terbit tahun 2015, telah dibentuk divisi baru *Internal Control Divice* dan dilakukannya pemisahan departemen yaitu *Bispro & IT Divice*, *Legal Divice* dan *HR & GA Divice* dibentuk dengan departemen tersendiri.

1. *Internal Control Divice*, divisi ini berhubungan langsung dengan *Internal Audit* dalam hal membantu mengontrol dan memonitoring secara langsung penerapan *Standar Operating Procedure (SOP)* di dalam perusahaan;
2. *Bispro & IT Divice*, merupakan divisi yang bertugas mengawasi dan membantu proses bisnis dalam pekerjaan terkait dengan *software* dan *network*;
3. *Legal Divice*, adalah divisi yang bertugas dalam menjaga segala bentuk aset perusahaan dan menjadi perpanjangan tangan *President Director* dalam hal pengurusan izin dan pembuatan kontrak/perjanjian baik dengan *vendor* maupun instansi pemerintahan;
4. *HR & GA Divice*, merupakan divisi yang bertugas dalam masalah personalia di perusahaan.

4.2 Pembahasan


PT Semen Bosowa Maros merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di kota Makassar yang bergerak di bidang produksi dan penjualan semen. PT Semen Bosowa Maros dalam kegiatan produksinya selalu melakukan kegiatan konstruksi untuk membantu jalannya proses pembuatan semen. Salah satu kegiatan konstruksi yang sedang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros saat ini adalah proyek pembangunan line II yang bertujuan untuk membantu meningkatkan proses produksi semen.

Adapun jenis jasa yang digunakan oleh PT Semen Bosowa Maros yang termasuk objek PPh Pasal 4 ayat 2 antara lain Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah jasa konstruksi.

PT Semen Bosowa Maros melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Berikut ini adalah pembahasan mengenai prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros. Uraian tentang hasil penelitian dijelaskan secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

4.2.1 Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros dilakukan oleh tiga 3 divisi yaitu, divisi *Purchasing*, divisi pajak, dan divisi *Finance* dimana, divisi *Purchasing* bertugas untuk menerima *invoice* dan membuat PAD, divisi pajak bertugas untuk membuat bukti potong, dan divisi *Finance* bertugas untuk melakukan pembayaran. Berikut ini adalah bagan alir prosedur pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros:



Gambar 4.2 Bagan alir prosedur Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan bagan alir di atas, dapat diketahui prosedur pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros yaitu :

1. Divisi *Purchasing*

Menerima *invoice* dari vendor untuk dibuatkan PAD (Permintaan Anggaran Dana). PAD (Permintaan Anggaran Dana) merupakan permohonan yang dibuat oleh divisi *Purchasing* atas dokumen-dokumen yang membutuhkan biaya untuk suatu keperluan.

pengajuan form PAD berisikan keperluan sesuai dengan jumlah dana yang dibutuhkan. PAD yang telah diberikan nomor akan diserahkan ke bagian Head Departemen yang bersangkutan untuk *Release* Departemen (Penyerahan dokumen ke departemen lain).

PAD (Permintaan Anggaran Dana) itu sendiri dibuat melalui aplikasi *SAP (System Application and Product in data processing)*. *SAP* adalah salah satu aplikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat menghubungkan kinerja antar divisi sehingga kinerja yang dihasilkan dalam perusahaan saling berkesinambungan dan memperkecil adanya penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan, dalam *SAP* itu sendiri menggunakan ID khusus yang hanya diberikan kepada karyawan tertentu yang memiliki wewenang dalam mengakses sistem kerja perusahaan.

PAD (Permintaan Anggaran Dana) dibuat melalui *SAP* dengan menginput transaksi yang ada dalam *Invoice* berupa nama perusahaan, alamat wajib pajak, nama perusahaan, tanggal penerimaan *invoice* dan besarnya pajak yang dibayarkan. Setelah melakukan penginputan selanjutnya mencetak kode PAD untuk dicatat dalam dokumen *invoice*. Setelah PAD dibuat langkah selanjutnya adalah mengirimkan dokumen *Invoice* dan PAD ke divisi pajak.

2. Divisi Pajak

Dokumen *invoice* dan PAD yang telah dibuat oleh *divisi Purchasing* akan diserahkan ke divisi pajak untuk dilakukan pemotongan PPh. Divisi pajak akan melakukan pemotongan PPh dengan cara menginput transaksi yang ada dalam *Invoice* dan PAD berupa nomor PAD, keterangan atas pembayaran, nama perusahaan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat wajib pajak, tanggal penerimaan dokumen, dasar pengenaan pajak, tarif, PPN, dan besarnya pajak yang akan dibayarkan. Setelah itu divisi pajak mencetak

bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebanyak 3 rangkap dimana lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada vendor, lembar ke-2 untuk KPP sebagai lampiran kelengkapan SPT, dan lembar ke-3 disimpan sebagai arsip divisi pajak. Setelah mencetak bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi selanjutnya bukti potong tersebut akan diotorisasi oleh *Approval* yaitu, *Supervisor* dan manajer divisi pajak untuk diserahkan ke divisi *Finance*. Adapun prosedur pemotongan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dijelaskan di atas didapatkan penulis melalui hasil wawancara dengan staf divisi pajak yaitu, bapak Sultan, KH selaku *Supervisor Tax*, yang menyatakan bahwa :

“Prosedur pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT Semen Bosowa Maros dimulai pada saat vendor mengirimkan *invoice* ke divisi *Purchasing*. Kemudian atas *invoice* tersebut divisi *Purchasing* selanjutnya membuat PAD (Permintaan Anggaran Dana) dengan menggunakan aplikasi SAP (*System Application and Product in data processing*) yang nantinya akan dilampirkan bersamaan dengan *Invoice* untuk diserahkan ke divisi pajak untuk dilakukan pemotongan PPh. Divisi pajak kemudian menginput transaksi yang tertera di dalam *Invoice* dan PAD seperti nama perusahaan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan besarnya PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong. Setelah itu, mencetak bukti pemotongan sebanyak 3 rangkap, dimana lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada vendor, lembar ke-2 untuk KPP sebagai lampiran kelengkapan SPT, dan lembar ke-3 disimpan sebagai arsip divisi pajak. Setelah dilakukan pemotongan oleh divisi pajak selanjutnya dokumen *invoice* yang telah dipotong PPh diserahkan ke divisi *Finance* untuk segera dilakukan pembayaran”. (hasil wawancara tanggal 15 juni 2017).

3. Divisi *Finance*

Bukti potong yang telah diotorisasi oleh *approval* di divisi pajak kemudian dilampirkan bersama dengan *invoice* dan PAD untuk diserahkan ke divisi *Finance*. Divisi *Finance* sebelum melakukan pembayaran dokumen *invoice*, nomor PAD, dan bukti potong terlebih dahulu di posting ke dalam aplikasi SAP serta memverifikasi angka yang ada pada dokumen apakah telah sesuai dengan angka yang telah diinput pada aplikasi SAP. Apabila dokumen *invoice*, PAD, dan bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi telah diverifikasi selanjutnya, divisi *Finance* akan melakukan pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi tersebut ke divisi pajak.

Perlu diketahui bahwa, sistem pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros ditentukan melalui sistem kualifikasi usaha berupa, kualifikasi usaha kecil, menengah, dan besar. Kualifikasi usaha dari penyedia jasa konstruksi yang masuk dalam kualifikasi usaha kecil dikenakan tarif pemotongan sebesar 2% kemudian, penyedia jasa konstruksi yang masuk dalam kualifikasi usaha menengah dan besar dikenakan tarif pemotongan sebesar 3%. Penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha akan dikenakan tarif sebesar 4% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak).

Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 8/PRT/M/2011 tentang pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi penyedia jasa konstruksi yang masuk dalam kualifikasi usaha kecil, menengah, dan besar ditentukan melalui kesanggupan volume pengerjaan konstruksi yang dilakukan. Apabila volume pengerjaan konstruksi menghabiskan dana sebesar Rp 1.000.000.000 maka, perusahaan tersebut masuk dalam kualifikasi usaha kecil, kemudian apabila volume pengerjaan konstruksi menghabiskan dana sebesar Rp 10.000.000.000 maka, perusahaan tersebut masuk dalam kualifikasi usaha menengah. Sedangkan, untuk volume pengerjaan konstruksi yang menghabiskan

dana lebih dari Rp 10.000.000.000 maka, perusahaan tersebut masuk dalam kualifikasi usaha besar.

Tabel 4.1 Daftar Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros periode 2016

Masa	NOP	Tarif	PPh yang dipotong	Wajib Pajak
Januari	13.447.287.249	3%	403.418.617	H Bachtiar, PT Utama Karya dan PT Sinoma
Februari	2.446.814.820	3%	73.404.445	H Bachtiar dan PT Thalweg
Maret	9.384.036.326	3%	281.521.090	H Bachtiar dan PT Utama Karya
April	1.255.528.887	3%	37.665.867	PT Utama Karya
Mei	19.439.236.547	3%	583.177.096	H Bachtiar, CV Pilar mas, dan PT Utama karya
Juni	11.172.440.050	3%	335.173.202	H Bachtiar, dan PT Utama Karya
Juli	3.126.095.263	3%	93.782.858	H Bachtiar
Agustus	3.941.444.414	3%	118.243.332	H Bachtiar, dan PT Utama Karya
September	20.729.800.558	3%	621.894.017	H Bachtiar, PT Sinoma, dan PT Utama Karya
Oktober	2.786.210.940	3%	83.586.328	H Bachtiar dan PT Multi Powerindo
November	20.711.841.233	3%	621.355.237	PT Sinoma dan H Bachtiar
Desember	2.162.702.974	3%	64.881.089	H Bachtiar dan PT Multi Powerindo

Sumber : PT Semen Bosowa Maros (data diolah, 2017)

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi selama tahun 2016 mengalami Fluktuatif. Dapat dilihat pada bulan Januari dan februari PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong mengalami penurunan sebesar Rp 403.418.617 menjadi Rp 73.404.445. pada bulan Maret mengalami kenaikan sebesar Rp 281.521.090 kemudian, mengalami penurunan sebesar Rp 37.665.867 pada bulan April. Pada bulan Mei PPh pasal 4

ayat 2 yang dipotong mengalami kenaikan sebesar Rp 583.177.096 kemudian, mengalami penurunan pada bulan Juni dan Juli mulai dari Rp 335.173.202 menjadi Rp 93.782.858. Pada bulan Agustus PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong mengalami kenaikan sebesar Rp 118.243.332 dan Rp 621.894.017 pada bulan September. Pada bulan Oktober PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong mengalami penurunan sebesar Rp 83.586.328 lalu meningkat menjadi Rp 621.355.237 pada bulan November , dan menurun lagi menjadi Rp 64.881.089 pada bulan Desember. Besarnya tarif pemotongan yang digunakan adalah 3% yang menunjukkan bahwa penyedia jasa konstruksi yang ada dalam tabel 4.1 memiliki kualifikasi usaha menengah dan kualifikasi usaha besar.

Tabel 4.1 juga menunjukkan bahwa dalam tiap bulannya kegiatan konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros melibatkan beberapa penyedia jasa konstruksi seperti PT Sinoma Enggining, H Bachtiar, PT Utama Karya, PT Thalweg, PT Multi Powerindo Utama, dan CV Pilar Mas. Kegiatan konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros tidak hanya melibatkan satu penyedia jasa konstruksi tetapi ada juga yang melibatkan beberapa penyedia jasa konstruksi salah satunya adalah kegiatan konstruksi proyek line 2 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros. Proses kegiatan konstruksi proyek line 2 dilakukan dengan melibatkan beberapa penyedia jasa konstruksi yaitu, PT Utama karya dan PT Enggining Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang pemotongan, penyeteroran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari jasa konstruksi. PT Semen Bosowa Maros mengenakan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku sebesar 3% yang menunjukkan bahwa penyedia jasa konstruksi yang digunakan oleh PT Semen Bosowa Maros memiliki kualifikasi usaha menengah dan kualifikasi usaha besar. Penyedia jasa konstruksi yang masuk dalam kualifikasi usaha menengah terdiri atas 3 yaitu, CV Pilar mas,


PT Multi Powerindo Utama, dan PT Thalweg Nusantara sedangkan, untuk penyedia jasa konstruksi yang masuk dalam kualifikasi usaha besar terdiri 3 yaitu, PT Sinoma Engineering, PT Hutama Karya, dan H Bachtiar.

4.2.2 Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros

PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang sebelumnya telah dipotong oleh divisi pajak selanjutnya akan disetorkan ke kas negara. Total keseluruhan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang telah dipotong selama 1 bulan akan disetorkan oleh divisi pajak ke kas negara menggunakan aplikasi *CMS (Cash Management System) BRI*. Aplikasi *CMS (Cash Management System) BRI* adalah salah satu layanan yang dibuat oleh pihak bank untuk memudahkan para pengusaha dalam melakukan pembayaran pajak. Salah satunya adalah pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros

Berdasarkan PMK 153/PMK. 03/2009 tentang Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dari usaha jasa konstruksi penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Berikut ini adalah bagan alir prosedur penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh divisi pajak pada PT Semen Bosowa Maros, yaitu:



Gambar4.3 Bagan Alir prosedur penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi

Berdasarkan bagan Alir di atas, dapat diketahui bahwa penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros dilakukan oleh pihak divisi pajak. Adapun prosedur penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros dilakukan berdasarkan bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi

yang telah dibuat dan direkap pada akhir bulan. Prosedur penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi tersebut disampaikan langsung oleh bapak Sultan, KH selaku *Supervisor Tax* sebagai berikut :

“Setelah bukti potong direkap selanjutnya melakukan pembayaran PPh dengan menggunakan system *CMS (Cash Management System)* BRI. Setelah penyetoran sukses, selanjutnya akan muncul *Id Billing* atau nomor penyetoran sebagai bukti bahwa PPh tersebut telah disetorkan, kemudian PT Semen Bosowa Maros akan menerima SSP (Surat Setoran Pajak) yang dikirimkan melalui via e-mail dari system CMS BRI untuk dilampirkan bersama dengan SPT (Surat Pemberitahuan) pada saat melakukan pelaporan pajak. (hasil wawancara tanggal 16 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi adalah sarana yang digunakan oleh PT Semen Bosowa Maros untuk melakukan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan penyetoran Pajak di PT Semen Bosowa Maros adalah *CMS (Cash Management System)* BRI. *CMS (Cash Management System)* BRI adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat surat setoran pajak yang digunakan untuk pembayaran pajak yang selanjutnya pihak bank memvalidasi SSP (Surat Setor Pajak) yang telah dibuat yang nantinya akan terbit NTPN yang tercantum pada SSP sebagai nomor tanda penerimaan negara yang dikeluarkan oleh bank, selain itu pihak bank juga menerbitkan bukti penerimaan Negara sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pembayaran pajak melalui aplikasi CMS BRI.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan penyetoran pajak melalui aplikasi *CMS (Cash Management System)* BRI. Adalah sebagai berikut :

1. Membuka aplikasi *CMS (Cash Management System)* BRI menggunakan jaringan internet;
2. *Login* dengan menggunakan *Username* dan *Password* yang telah dibuat oleh divisi pajak;

3. Setelah *Login* menggunakan *Username* dan *Password* langkah selanjutnya adalah membuka akun *Payment and Purchase* dan memilih menu *Make a Payment* untuk melakukan pembuatan *ID Billing*;
4. Pembuatan *ID Billing* dilakukan dengan menginput transaksi berupa NPWP, nama perusahaan, kode akun pajak, kode jenis setoran, uraian pembayaran, masa dan tahun pajak, jumlah pembayaran, serta nomor rekening perusahaan;
5. Setelah melakukan penginputan langkah selanjutnya adalah memverifikasi data yang sebelumnya telah diinput. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk memastikan apakah data yang diinput sudah benar atau tidak. Apabila data yang diinput telah sesuai maka transaksi transaksi pembayaran sudah dapat dilakukan akan tetapi, apabila data yang diinput tidak sesuai maka, data tersebut dapat dibatalkan dengan memilih menu pembatalan transaksi dan melakukan penginputan data dari awal;
6. Setelah melakukan verifikasi data langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran;
7. Setelah pembayaran berhasil dilakukan. Maka selanjutnya akan muncul *ID Billing* atau nomor penyetoran yang menandakan bahwa pembayaran tersebut telah berhasil dilakukan;
8. Setelah pembayaran berhasil dilakukan selanjutnya divisi Tax akan menerima SSP (Surat Setoran Pajak) yang dikirimkan melalui via e-mail dari system CMS BRI untuk dilampirkan bersama dengan SPT (Surat Pemberitahuan) pada saat melakukan pelaporan pajak.

Adapun Jumlah PPh Pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi yang disetorkan dan tanggal penyetoran yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros masa Januari sampai dengan Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros tahun 2016

Masa	PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong	PPh pasal 4 ayat 2 yang disetor	Tanggal Penyetoran SBM	Batas Waktu Penyetoran menurut UU	Keterangan
Januari	403.418.617	403.418.617	07/02/2016	10/02/2016	Tepat Waktu
Februari	73.404.445	73.404.445	09/03/2016	10/03/2016	Tepat Waktu
Maret	281.521.090	281.521.090	10/04/2016	10/04/2016	Tepat Waktu
April	37.665.867	37.665.867	10/05/2016	10/05/2016	Tepat Waktu
Mei	583.177.096	583.177.096	09/06/2016	10/06/2016	Tepat Waktu
Juni	335.173.202	335.173.202	09/07/2016	10/07/2016	Tepat Waktu
Juli	93.782.858	93.782.858	10/08/2016	10/08/2016	Tepat Waktu
Agustus	118.243.332	118.243.332	07/09/2016	10/09/2016	Tepat Waktu
September	621.894.017	621.894.017	05/10/2016	10/10/2016	Tepat Waktu
Oktober	83.586.328	83.586.328	10/11/2016	10/11/2016	Tepat Waktu
November	621.355.237	621.355.237	10/12/2016	10/12/2016	Tepat Waktu
Desember	64.881.089	64.881.089	04/01/2017	10/01/2017	Tepat Waktu

Sumber : PT Semen Bosowa Maros (data diolah, 2017)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros selama tahun 2016 mulai dari bulan januari sampai dengan desember telah disetorkan ke kas negara sesuai dengan jumlah PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi

yang terutang dan disetorkan sebelum batas ketentuan berakhir. Terlihat pada masa Januari PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 403.418.617 disetorkan pada tanggal 07 Februari 2016, untuk masa Februari PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 73.404.445 disetorkan pada tanggal 09 Maret 2016, kemudian untuk masa Maret PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 281.521.090 disetorkan pada tanggal 10 April 2016. PPh pasal 4 ayat 2 untuk masa April sebesar Rp 37.665.867 disetorkan pada tanggal 10 Mei 2016, untuk masa Mei PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 583.177.096 disetorkan pada tanggal 09 Juni 2016, sedangkan untuk masa Juni PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 335.173.202 disetorkan pada tanggal 09 Juli 2016. PPh pasal 4 ayat 2 untuk masa Juli sebesar Rp 93.782.858 disetorkan pada tanggal 10 Agustus 2016, untuk masa Agustus PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 118.243.332 disetorkan pada tanggal 07 September 2016, kemudian untuk masa September PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 621.894.017 pada tanggal 05 Oktober 2016. PPh pasal 4 ayat 2 untuk masa Oktober sebesar Rp 83.586.328 disetorkan pada tanggal 10 November 2016, untuk masa November pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 621.355.237 disetorkan pada tanggal 10 Desember 2016, sedangkan untuk masa Desember PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 64.881.089 disetorkan pada tanggal 04 Januari 2017.


Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros telah selesai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

4.2.2 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros

PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi yang telah disetorkan oleh divisi pajak selanjutnya akan dilaporkan ke Kantor Pajak. Sarana yang digunakan untuk melakukan pelaporan pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat melalui layanan aplikasi e-SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi oleh karena itu, salah satu kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan pelaporan pajak adalah membuat Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaksanaan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi PT Semen Bosowa Maros tentunya harus menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi ke KPP (kantor pelayanan pajak). PT Semen Bosowa Maros sendiri melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

PT Semen Bosowa Maros telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan) SPT masa PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika tanggal 20 , jatuh pada hari libur, maka Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi tersebut dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Berikut ini adalah bagan alir prosedur pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh divisi pajak pada PT Semen Bosowa Maros, sebagai berikut :



Gambar 4.4 Bagan Alir Prosedur Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen

Bosowa Maros dilakukan oleh pihak divisi pajak. Adapun prosedur pelaporan yang dilakukan oleh divisi pajak antara lain :

- a. Transaksi pemotongan jasa konstruksi yang telah dibuatkan bukti potong nantinya akan direkap ke dalam aplikasi *Excel* pada akhir bulan untuk dibuatkan SPT (Surat Pemberitahuan) masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi ;
- b. Setelah direkap langkah selanjutnya adalah melakukan penginputan transaksi ke dalam aplikasi e-SPT masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2
- c. Penginputan transaksi ke dalam aplikasi e-SPT masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dimulai melalui pengisian bukti potong berupa nomor bukti potong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, tanggal pemotongan, nama perusahaan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan alamat perusahaan penyedia jasa;
- d. Setelah melakukan penginputan bukti potong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi maka secara otomatis SPT dan bukti pemotongan dapat langsung dicetak;
- e. Setelah bukti potong dan SPT dicetak maka SSP yang sebelumnya dibuat melalui aplikasi CMS BRI selanjutnya dilampirkan ke dokumen SPT untuk dilaporkan;
- f. Setelah mencetak SPT langkah selanjutnya adalah melaporkan SPT masa PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang terdiri dari: a. Lembar ke-1 untuk (KPP) Kantor Pelayanan Pajak; b. Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak.

Prosedur pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi yang dipaparkan di atas. Didapatkan penulis melalui wawancara langsung oleh bapak Sultan, KH selaku *Supervisor Tax* sebagai berikut :

“Proses pelaporan dimulai dengan membuat SPT berdasarkan rekap pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dibuat pada akhir bulan. Kemudian transaksi yang direkap diinput satu persatu ke dalam e-SPT PPh Pasal 4 ayat 2. Setelah itu, mencetak SPT masa PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebanyak 2 rangkap yang telah diisi

dengan benar, dimana SPT masa tersebut terdiri dari bukti potong, daftar bukti pemotongan dan SSP (Surat Setor Pajak). Setelah SPT masa telah dibuat langkah selanjutnya melampirkan SSP (Surat Setor Pajak) kemudian melakukan *Approve* SPT ke pihak *Approval* yaitu, manajer divisi *tax* dan *finance*. Setelah SPT PPh pasal 4 ayat 2 telah di *Approve* dan dilengkapi dengan SSP Langkah selanjutnya adalah melaporkan SPT masa PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi ke kantor pajak. Di kantor pajak SPT PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dibuat akan diberikan ke petugas pajak untuk dilakukan verifikasi dengan mengecek identitas wajib pajak, bukti potong, SSP dan jumlah pembayaran pajak melalui aplikasi perpajakan yang ada di KPP. Apabila SPT telah sesuai maka, pihak petugas pajak selanjutnya akan mencetak bukti penerimaan surat yang nantinya akan diberikan kepada PT Semen Bosowa Maros untuk digunakan sebagai bukti bahwa Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi tersebut telah dilaporkan. Selain itu nantinya bukti potong rangkap 2 yang dicetak sebelumnya akan dikirim ke pihak vendor untuk dilaporkan pada akhir tahun". (hasil wawancara tanggal 16 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa, bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi yang dibuat oleh PT Semen Bosowa Maros bukan hanya digunakan pada saat penyeteroran tetapi bukti potong tersebut dapat juga digunakan pada saat melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi. Aplikasi yang digunakan oleh PT Semen Bosowa Maros dalam melakukan pelaporan adalah e-SPT PPh pasal 4 ayat 2

e-SPT PPh pasal 4 ayat 2 adalah salah satu aplikasi perpajakan yang dibuat oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak untuk melaporkan pajak yang terutang. Adapun langkah-langkah dalam membuat SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dalam aplikasi e-SPT masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi adalah sebagai berikut :

1. *Login* dengan menggunakan *username* dan *Password*;
2. Masukkan profil perusahaan berupa nama perusahaan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat perusahaan, kode pos, email, fax, nomor

telepon, jenis usaha, KPP terdaftar, direktur dan wakil direkur perusahaan serta nama atasan yang melakukan otorisasi;

3. Setelah mengisi profil perusahaan langkah selanjutnya adalah mengisi identitas penyedia jasa konstruksi ke dalam e-SPT PPh pasal 4 ayat 2 dengan membuka menu *utility*. Adapun identitas penyedia jasa yang harus diisi berupa nama perusahaan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat perusahaan, nomor telepon dan kode pos;
4. Setelah mengisi identitas lawan transaksi langkah selanjutnya adalah mengisi masa dan periode atas SPT PPh pasal 4 ayat 2 yang akan dibuat.
5. Membuat SPT dengan memilih akun pembuatan bukti potong untuk jenis jasa konstruksi;
6. Setelah memilih akun pembuatan bukti potong selanjutnya transaksi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi yang telah direkap pada akhir bulan diinput satu persatu kedalam sistem e-SPT PPh Pasal 4 ayat 2;
7. Penginputan transaksi ke dalam e-SPT PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan dengan mengisi nomor bukti potong, tanggal pemotongan, identitas penyedia jasa, jumlah pembayaran, tarif, dan jenis jasa konstruksi yang digunakan. Jenis jasa konstruksi itu sendiri terdiri dari tiga, yaitu perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Dalam hal ini PT Semen Bosowa Maros menggunakan jenis pelaksanaan konstruksi;
8. Setelah melakukan penginputan bukti potong maka, secara otomatis SPT PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan daftar bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas konstruksi dapat langsung dicetak melalui menu cetakan yang ada dalam e-SPT PPh pasal 4 ayat 2. SPT dicetak sebanyak 2 rangkap dimana rangkap 1 digunakan untuk pelaporan dan rangkap 2 digunakan sebagai arsip wajib pajak.

Tabel 4.3 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Penggunaan Jasa Konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros tahun 2016.

Masa	PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong	Tanggal Pelaporan SBM	Batas Waktu Pelaporan menurut UU	Keterangan
Januari	403.418.617	16/02/2016	20/02/2016	Tepat waktu
Februari	73.404.445	14/03/2016	20/03/2016	Tepat waktu
Maret	281.521.090	20/04/2016	20/04/2016	Tepat waktu
April	37.665.867	19/05/2016	20/05/2016	Tepat waktu
Mei	583.177.096	17/06/2016	20/06/2016	Tepat waktu
Juni	335.173.202	15/07/2016	20/07/2016	Tepat waktu
Juli	93.782.858	17/08/2016	20/08/2016	Tepat waktu
Agustus	118.243.332	16/09/2016	20/09/2016	Tepat waktu
September	621.894.017	20/10/2016	20/10/2016	Tepat waktu
Oktober	83.586.328	18/11/2016	20/11/2016	Tepat waktu
November	621.355.237	16/12/2016	20/12/2016	Tepat waktu
Desember	64.881.089	17/01/2017	20/01/2016	Tepat waktu

Sumber : PT Semen Bosowa Maros (data diolah 2017)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros pada tahun 2016 mulai dari bulan Januari sampai dengan desember telah dilaporkan sebelum batas ketentuan berakhir. Terlihat pada masa Januari PPh pasal 4 ayat 2 dilaporkan tanggal 16 Februari 2016, untuk masa Februari dilaporkan pada tanggal 14 Maret 2016, lalu untuk masa Maret PPh pasal 4 ayat 2 dilaporkan pada tanggal 14 Maret 2016. PPh pasal 4 ayat 2 masa April dilaporkan pada tanggal 19 Mei 2016, kemudian untuk masa Mei dilaporkan pada tanggal 17 juni 2016 lalu untuk masa Juni dilaporkan pada tanggal 15 Juli 2016. PPh pasal 4 ayat 2 masa Juli dilaporkan pada tanggal 17 Agustus 2016, untuk masa Agustus

dilaporkan pada tanggal 16 September 2016 , sedangkan untuk masa September dilaporkan pada tanggal 20 Oktober 2016. PPh pasal 4 ayat 2 masa November dilaporkan pada tanggal 16 Desember 2016 dan untuk masa Desember dilaporkan tanggal 17 Januari 2017.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi yang dilakukan PT Semen Bosowa Maros telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang kewajiban PPh Pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros, dapat disimpulkan bahwa:

1. PT Semen Bosowa Maros melaksanakan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi dengan melibatkan tiga divisi yaitu, divisi *Purchasing*, divisi pajak, dan divisi *Finance*. Divisi *Purchasing* bertugas untuk menerima *invoice* dan membuat PAD, divisi pajak bertugas untuk membuat bukti potong, dan divisi *Finance* bertugas untuk melakukan pembayaran. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi dilakukan dengan menggunakan tarif pemotongan sebesar 3%. PT Semen Bosowa Maros menggunakan tarif 3% dikarenakan penyedia jasa konstruksi yang digunakan oleh PT Semen Bosowa Maros terdiri dari kualifikasi usaha menengah dan Kualifikasi usaha besar. Hal ini menunjukkan bahwa PT Semen Bosowa Maros telah melaksanakan pemotongan sesuai dengan PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
2. PT Semen Bosowa Maros melakukan Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi melalui divisi *tax* dengan menggunakan aplikasi *CMS (Cash Management System)* BRI dengan melakukan penerbitan *ID billing*. Ketika pembayaran telah berhasil dilakukan maka, PT Semen Bosowa Maros akan menerima Surat Setoran Pajak (SSP) melalui via email yang nantinya digunakan pada saat pelaporan pajak. Penyetoran Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT Semen Bosowa Maros selalu dilaksanakan tepat waktu, yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini

menunjukkan bahwa PT Semen Bosowa Maros telah melaksanakan penyetoran sesuai dengan PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi;

3. PT Semen Bosowa Maros melakukan Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi oleh divisi *Tax* dengan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan). Pembuatan SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan berdasarkan bukti potong yang telah direkap oleh staf divisi pajak pada akhir bulan. Pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Semen Bosowa Maros selalu dilaksanakan tepat waktu yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Semen Bosowa Maros telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Untuk pihak PT Semen Bosowa Maros
 1. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi yang dilakukan pada PT Semen Bosowa Maros telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka diharapkan PT Semen Bosowa Maros harus tetap mempertahankan kinerja yang ada;
 2. Staf divisi pajak PT Semen Bosowa Maros harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. Terutama mengenai tarif pajak agar nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sehingga diharapkan staf dapat melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

b. Untuk peneliti selanjutnya

1. Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian antara proses pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dari sudut pandang pengguna jasa dengan UU perpajakan. Bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian dapat mengembangkan penelitian dari sudut pandang penyedia jasa atau dapat mengembangkan penelitian dari sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan jenis perusahaan lain yang melakukan transaksi yang mencakup lebih banyak objek PPh pasal 4 ayat 2 sebagai objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2014. *Perpajakan - teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Handayani, Rizkya Harum. 2010. *Evaluasi dan Analisis Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan pada Perusahaan Jasa Konstruksi*. Universitas Bina Nusantara. Jakarta Barat.
- Halim, Abdul, dkk. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Maimunah, Siti. 2012. *Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi dan Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK 2012) Pada PT Imperial Panenmas*. Universitas Pakuan. Bogor.
- Munarfah, Andi dan Hasan, Muhammad. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Praktika Aksara Semesta.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Nurhayati, Puji Linda. 2011. *Evaluasi Kewajiban Perpajakan PPh Badan pada Perusahaan Jasa Konstruksi*. Semarang.
- Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009 Tentang Tata cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta

- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.8/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta.
- Rasul, Muhammad. 2015. *Perlakuan Perpajakan untuk Usaha Bidang Jasa Konstruksi*. Perbanas Institut. Jakarta.
- Raditya, Monica. 2016. *Evaluasi Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi Studi Kasus di PT Concretindo Citra Sarana*. Universitas Sarana Dharma Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta:Salemba Empat.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS.
- Yamin, Mohammad. 2012. *Pajak Penghasilan Jilid I*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yul, Yunita. 2013. *Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada PT Stabilised Pavement Indo Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri. Riau.

